



BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 51 TAHUN 2008
TENTANG

**DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN PEMALANG DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

BUPATI PEMALANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ;
 - b. berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 juni 23007 Nomor : 474.1/1274/SJ perihal : Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pada tanggal 29 Desember 2006 diberikan Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran ;
 - c. bahwa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan dengan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang Pencatatan Kelahirannya terlambat ,
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk Kabupaten Pemalang dalam masa transisi berlakunya peraturan Daerah Kabupaten Pemalang nomor 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 859) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 11. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat istiadat Cina ;
 12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
 14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.01.HL.03.01 Tahun 2006 tentang tata cara Pendaftaran Penduduk untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Pemalang (Lembar Daerah Kabupaten Pemalang Th 2005 No 11) ;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kewarganegaraan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Pemalang Th 2007 No 13) ;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 8) ;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN PEMALANG DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal 1

Memberikan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk Kabupaten Pemalang yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006.

Pasal 2

- (1) Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada pemohon yang lahir lebih dari 1 (satu) Tahun sejak Tanggal Kelahiran, Persyaratannya tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran.

Pasal 3

Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, Yaitu :

- a. Anak Pasangan suami istri dari perkawinan sah ;
- b. Anak seorang Ibu ;
- c. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 4

Pemberlakuan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya berlaku 30 hari kerja sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, hingga sampai dengan 31 Oktober 2008.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa Transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 26 Sept. 2008.

BUPATI PEMALANG,

HM. MACHROES

Dindangkan di Pemalang
Pada tanggal 26 September 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Inspektur


ISTIANTO